

Penataan Permukiman Di Benteng Liya Sebagai Kawasan Konservasi Dan Cagar Budaya

Eulisa¹⁾, La Onu Ola²⁾, Lukman Yunus³⁾, Fitriani⁴⁾

¹⁾Mahasiswa Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pascasarjana UHO, 2012

²⁾Dosen Fakultas Kelautan dan Pascasarjana UHO

³⁾Dosen Fakultas Pertanian dan Pascasarjana UHO

⁴⁾Dosen Ilmu dan Teknologi Kebumihan UHO

Email: imagingtry@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penataan permukiman masyarakat di Benteng Liya sebagai kawasan konservasi dan cagar budaya dan mengkaji pengembangan permukiman yang sesuai dengan besaran peruntukan ruang terbangun dan ruang terbuka hijau di kawasan Benteng Liya sebagai kawasan Konservasi dan Cagar Budaya. Metode analisis data yaitu teknik zonasi dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya. Bentuk penataan permukiman masyarakat di Benteng liya dibagi menjadi zona inti 1, zona inti 2, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang. Besaran peruntukan ruang terbangun dan ruang terbuka hijau adalah $519.012,8 \text{ m}^2 : 353.665,2 \text{ m}^2$ dari luas kawasan Benteng Liya seluruhnya adalah 872.678 m^2 .

Kata Kunci: *Penataan, Permukiman, Benteng Liya*

1. PENDAHULUAN

Wisata budaya dan sejarah yang terdapat di Kabupaten Wakatobi salah satunya yaitu Benteng Liya. Benteng Liya diperkirakan telah berusia ± 1080 tahun yang merupakan salah satu dari kompleks benteng pertahanan yang dimiliki di masa kejayaan Kesultanan Buton di abad ke 16 dan abad ke 17 (Hasaruddin, 2009). Kawasan Benteng Liya berada pada Kecamatan Wangi Wangi Selatan Desa Liya Togo. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi (RTRW) 2011-2031 menjelaskan bahwa Kawasan Benteng Liya merupakan Kawasan Khusus atau Kawasan Cagar Budaya peninggalan kesultanan Buton.

Benteng Liya merupakan kawasan cagar budaya dan sebagai kawasan permukiman adat yang mempunyai pola permukiman tersendiri yang telah ada sejak jaman kesultanan Buton. Pola permukiman masyarakat adat sebagai ciri khas dan sebagai Kawasan Konservasi.

Pertambahan penduduk di Kawasan Benteng Liya yang semakin lama akan menuntut perluasan kawasan permukiman yang dikhawatirkan akan dapat merubah pola permukiman yang telah ada serta dapat mengancam keberadaan Benteng Liya sebagai cagar budaya yang banyak menyimpan jejak-jejak historis. Penataan permukiman masyarakat di Benteng Liya sebagai kawasan konservasi dan cagar budaya menjadi perhatian khusus sehingga perlu diadakan penelitian dan pendekatan sebagai upaya dalam pengembangan permukiman sesuai dengan besaran peruntukan ruang terbangun dan ruang terbuka hijau.

2. BAHAN DAN METODE

2.1 Tempat Penelitian

Benteng Liya secara administratif masuk dalam wilayah Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten wakatobi, Propinsi Sulawesi

Tenggara. Secara geografis Benteng Liya terletak dibagian selatan khatulistiwa, membentang dari barat ketimur pada 123.588 - 123.592 Bujur Timur dan memanjang dari utara ke selatan pada 5.372 - 5.375 Lintang Selatan. Batas-batas administrasi Benteng Liya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Momala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan Desa Liya Mawi, dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut flores

2.2 Pengumpulan Data

2.2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh Kepala Keluarga di Benteng Liya yang berjumlah 639 Kepala Keluarga yang terdiri dari golongan *Kaomu* sebanyak 215 Kepala Keluarga dan golongan *Walaka* sebanyak 424 Kepala Keluarga. Sampling dalam penelitian ini adalah 215 Kepala Keluarga dari golongan *Kaomu* dan 424 Kepala Keluarga golongan *Walaka*.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil secara sengaja (Purposive Sampling) sebanyak 10% dari Kepala Keluarga golongan *Kaomu* yaitu $10\% \times 215 = 22$ Kepala Keluarga dan 10% dari Kepala Keluarga golongan *Walaka* yaitu $10\% \times 424 = 42$ Kepala Keluarga. Pengambilan sampel dengan cara ini ditekankan pada karakter anggota sampel yang dapat mewakili karakter populasi.

2.3 Teknik Analisis Data

Penataan permukiman masyarakat di Benteng Liya dikaji dengan melakukan teknik zonasi sehingga dapat diketahui batasan ruang di Benteng Liya sebagai kawasan Cagar Budaya serta mengkaji hubungan antara permukiman masyarakat di Benteng Liya dengan faktor religi, adat istiadat serta interaksi sosial masyarakat. Besaran peruntukkan ruang terbangun dan ruang terbuka hijau di kawasan Benteng Liya dikaji dengan menggunakan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya serta dengan teknik *overlay* peta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penataan Permukiman Masyarakat di Benteng Liya sebagai Kawasan Konservasi dan Cagar Budaya

Masyarakat Benteng Liya yang terus bertumbuh juga merupakan ancaman bagi kawasan konservasi dan cagar budaya di Benteng Liya jika tidak dilakukan penataan permukiman yang tepat dimana berdasarkan proyeksi penduduk di Benteng Liya pada tahun 2025 akan mencapai 24.683 jiwa dari 2.555 jiwa di tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 17,59% (data hasil olahan, 2014). Pertumbuhan penduduk mengharuskan adanya penataan dalam hal penataan ruang dan kawasan (Kostof (1991) dalam Kuswara (2004). Hak penguasaan atas tanah (hak pakai) di Benteng Liya merupakan warisan turun temurun yang diberi hak pakai oleh kesultanan karena jasa-jasa atau pernah menjabat sebagai pegawai kesultanan. Konsekuensi logis dari penguasaan tanah/lahan seperti ini akan cenderung menimbulkan pembangunan perumahan atau bangunan yang tidak terkendali.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa Kawasan Benteng Liya merupakan Kawasan Cagar Budaya sehingga perlu adanya penentuan batas-batas keruangan dan fungsi masing-masing ruang. Hal ini tercantum dalam Bab.I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencantumkan bahwa zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan Kebutuhan. Zonasi Benteng Liya dibuat untuk memberikan perlindungan utama pada bagian terpenting cagar budaya yaitu situs Benteng Liya dan lingkungannya.

Zona yang terbentuk di benteng lia terdiri dari Zona Inti 1, Zona Inti 2, Zona Penyangga, Zona Pengembangan dan Zona Penunjang (Goodchild (1990) dalam Rahmi (2011) dan Pramukanto (2001)).

Zona Inti 1

Zona inti 1 dapat diidentifikasi berdasarkan; 1) sisa dinding benteng bagian dalam (lapis 1) yang masih ada dan dapat diamati, baik yang berupa struktur maupun batu karang dengan tinggi bervariasi dinding benteng bagian dalam (lapis 1) dengan ukuran tebal bervariasi antara 1,20 – 3,00 meter, dengan tinggi 0,65 – 2,50 meter; 2) hasil interpretasi data sejarah dan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa bentuk utuh dan luas Benteng Liya yang dibuktikan melalui survei lapangan, terutama untuk mengetahui letak seluruh dinding utara, sebagian dinding barat dan sebagian dinding timur.; dan 3) gejala geografis yaitu bentuk permukaan lahan di sekitar situs (dapat berupa: sungai, lereng, tebing, bukit serta bentuk permukaan lain-lainnya) yang dapat dijadikan sebagai batas dari wilayah situs yang akan ditetapkan. Luas keseluruhan zona inti-1 seluas 22.970 m² (2,297 Ha).

Regulasi atau aturan yang harus diterapkan pada zona inti-1 adalah masyarakat yang masuk dalam kawasan Benteng Liya tidak boleh melakukan hal-hal; 1) aktivitas non konservasi dan pemugaran; 2) mengubah tata lingkungan asli termasuk menebang pohon dan menanam pohon yang dapat merusak konstruksi benteng; 3) pembangunan permukiman masyarakat; dan 4) kunjungan wisata yang tak terkendali.

Zona Inti 2

Zona inti 2 dapat diidentifikasi berdasarkan; 1) sisa dinding benteng luar (lapis ke 2) yang masih ada dan dapat diamati, baik yang berupa struktur maupun batu karang, dengan tebal dinding benteng bervariasi antara 1,20 – 3,00 meter dengan tinggi 0,65 – 2.50 meter. Kerusakan tinggi

benteng dilakukan pada masa Romusa ketika tentara jepang memerintah rakyat Liya untuk kerja paksa membuat jalan dimana material benteng di bongkar dan dipakai untuk bahan jalan; 2) gejala geografis, seperti bentuk lereng, lembah dan kontur; 3) budaya, kepadatan tingkat penduduk, batas desa adat dan lokasi suci atau rahasia (*secret*). Bagi masyarakat lokasi suci terdapat di sebuah bangunan berbentuk persegi panjang berada di dalam zona ini. Masyarakat sekitarnya menyebut tempat ini sebagai tempat pertemuan raja. Luas keseluruhan zona inti-2 adalah seluas 297.780 m² (29, 78 Ha).

Regulasi atau aturan yang harus dapat diterapkan pada zona inti 2 adalah masyarakat yang masuk dalam Benteng Liya tidak boleh melakukan hal-hal; 1) aktivitas non konservasi dan pemugaran; 2) mengubah tata lingkungan asli termasuk menebang pohon dan menanam pohon yang dapat merusak konstruksi benteng; 3) kunjungan wisata yang tak terkendali; 4) pendirian bangunan permanen; 5) menambah luas dan ketinggian bangunan; 6) penanaman pohon jangka panjang bertajuk tinggi dan akar yang panjang dapat merusak bangunan cagar budaya yang terpendam dalam tanah; 7) penggalian tanah untuk bangunan permanen atau untuk kepentingan lain yang tidak sesuai; dan 8) segala kegiatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan Cagar Budaya.

Zona Penyangga

Zona ini merupakan area yang mengelilingi zona inti dan berfungsi untuk menyangga dan melindungi zona inti dari berbagai potensi ancaman, dan merupakan daerah permukiman penduduk, kebun, semak belukar dan hutan. Zona penyangga membentuk garis yang mengelilingi zona inti, dengan batas-batasnya yaitu; 1) bagian utara yang merupakan areal yang terjal dan terjauh dari zona inti 60 meter, yang sebagian besar areal merupakan semak belukar dan hutan; 2) bagian selatan berbatasan dengan zona pengembangan; 3)

bagian timur berbatasan dengan zona penunjang; dan 4) bagian barat berbatasan dengan sisi tebing yang merupakan areal hutan dan semak belukar. Luas keseluruhan zona penyangga adalah 207.733 m² (20,77 Ha).

Regulasi aturan yang berlaku pada zona penyangga sesuai prinsipnya sebagai lahan perlindungan zona inti, maka masyarakat sekitar dilarang untuk melakukan hal-hal; 1) pendirian bangunan permanen atau bangunan yang dapat mengganggu pemandangan atau pandangan terhadap Benteng Liya dan lingkungan sekitarnya; 2) mengubah tata lingkungan asli (yang ditemui sekarang), termasuk menebang atau menambah pepohonan yang tidak sesuai dengan lingkungan aslinya; 3) kegiatan yang melanggar etika, norma maupun adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat, menutup akses masyarakat umum terhadap Benteng Liya sebagai struktur cagar budaya.

Zona Pengembangan

Zona pengembangan dikhususkan bagi kegiatan pengembangan nilai dan fungsi situs. Penentuan posisi dan luas harus mempertimbangan strategi yang berkaitan dengan akses terhadap situs dan kemungkinan pengaruhnya. Beberapa lokasi dianggap cukup strategis berdasarkan keterjangkauan dan kemungkinan dampaknya akan menimbulkan efek yang lebih kecil terhadap kelestarian situs, termasuk yang dipertimbangkan adalah kelestarian lingkungan disekitar benteng dan tata guna lahan, termasuk kebun dan permukiman. Luas keseluruhan zona pengembangan adalah 229.696 m² (22,96 Ha).


Pemanfaatan area dalam zona pengembangan Benteng Liya harus mengikuti ketentuan, yaitu; 1) pendirian atau penambahan bangunan baru baik permanen maupun non permanen yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dengan persyaratan bangunan harus menggunakan

arsitektur yang mencirikan tradisional lokal serta tidak mendominasi atau lebih mencolok dibandingkan dengan bangunan didalam benteng liya, 2) penataan *landscape* dan lingkungan tidak menghilangkan ciri khas lingkungan alami situs.

Zona Penunjang

Zona penunjang untuk situs Benteng Liya, terletak di bagian timur dari Benteng Liya merupakan area yang cenderung datar dengan pemandangan langsung ke arah laut, dalam area tersebut sebagian besar merupakan lahan perkebunan penduduk dan sebagiannya lagi merupakan area semak belukar. Pemanfaatan area dalam zona penunjang Benteng Liya, harus mengikuti ketentuan yaitu; 1) pembangunan dan pengembangan harus sesuai nilai, tema dan nuansa Benteng Liya, 2) pendirian bangunan yang memiliki ketinggian tidak melebihi dari ketentuan tata ruang yang berlaku, 3) kegiatan menyesuaikan norma dan etika masyarakat khususnya masyarakat setempat, 4) tidak menutup akses publik terhadap Benteng Liya, 5) memberi kontribusi terhadap pelestarian Benteng Liya, dan 6) memberikan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Liya.

Pembagian zona pada kawasan Benteng Liya dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan kawasan permukiman (Gambar 1). Zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang adalah daerah – daerah yang bisa dijadikan pilihan lahan untuk permukiman sehingga kepadatan permukiman masyarakat yang setelah di petakan berada pada zona inti bisa dikurangi sekaligus dapat mencegah bergesernya pola permukiman masyarakat adat yang telah ada sejak dahulu serta rusak nya peninggalan-peninggalan sejarah yang ada dalam kawasan Benteng Liya akibat penambahan penduduk dan perluasan area permukiman yang tidak terkendali.



Gambar 1. Pembagian Zona Benteng Liya

3.2 Penataan Kawasan Benteng Liya Sebagai Kawasan Permukiman

Kehidupan sosial masyarakat yang bermukim di Benteng Liya mempunyai kekhasan dalam pola kehidupan kesehariannya. Masyarakat tradisional tumbuh secara alami dari masa ke masa tanpa ada hambatan yang berarti (Surtiani, 2006). Faktor dominan pembentuk permukiman di Benteng Liya adalah faktor kepercayaan atau religi, adat kebudayaan dan interaksi sosial.

Faktor Religi


Kedudukan rumah ibadah dalam hal ini mesjid diletakkan didaerah yang paling tinggi dan dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat Benteng Liya.

Faktor Interaksi Sosial

Pada jalan lingkungan yang terbentuk berupa jalan setapak yang berfungsi sebagai jalan kolektif dan sebagai sarana komunikasi antar masyarakat, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan gagasan kolektif untuk memecahkan masalah lingkungan bersama. Tempat-tempat interaksi masyarakat terjadi di halaman rumah. Kondisi tata lingkungan juga sangat mendukung interaksi sosial, hal ini dapat tercermin pada peniadaan pagar pemisah antar rumah yang memudahkan untuk saling berinteraksi (Aspinall, 1993 dalam Sasongko, 2005 dan Subekti, (2005).

Faktor Adat Kebudayaan

Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku/masyarakat. Rumah-rumah penduduk yang berada di kawasan Benteng Liya memiliki bentuk khas, sesuai dengan fungsi dan falsafah yang dipegang masyarakat setempat (tata ruang dan elemen bangunan, struktur bangunan, bahan bangunan, peralatan dan pelaksana, dan arah bangunan) (Gambar 2).



Gambar 2 . Model Rumah Adat Masyarakat Golongan *Kaomu*



Gambar 3 . Model Rumah Adat Masyarakat Golongan *Walaka*

Keistimewaan dari rumah tradisional ini adalah ketika akan diadakan pemindahan lokasi hanya dengan mengangkat seluruh bangunan rumah tanpa harus melepas bagian-bagiannya, begitu pula ketika akan mengganti salah satu tiang, tidak diperlukan pembongkaran namun cukup melepas salah satu pasak sehingga tiang dapat dilepas dan diganti dengan yang baru tanpa melepas dinding. Bangunan rumah tradisional ini dibuktikan bertahan ratusan tahun dan tahan gempa.

Ketiga faktor pembentuk permukiman di Benteng Liya setelah dilakukan pengkajian maka dapat

dibuatkan bentuk penataan permukiman dengan tetap mempertahankan pola permukiman yang telah terbentuk sejak dulu serta sesuai dengan fungsi kawasan sebagai kawasan konservasi dan cagar budaya (Koentjaraningrat (1990), dalam Sidharta dan Budihardjo, (1989). Batasan ruang atau zona dapat memudahkan penataan dalam hal pembagian fungsi ruang dan penempatan elemen yang terdiri dari penataan kawasan zona inti 1, zona inti 2 dan zona penyangga dan penunjang.



Gambar 4. Penataan kawasan dalam zona inti I



Gambar 5. Penataan Permukiman di Zona Inti II dan Zona Penyangga



Gambar 6. Penataan Permukiman di Zona Penunjang



Gambar 7. Penataan Permukiman di Zona Pengembangan

3.3 Pengembangan permukiman yang sesuai dengan besaran peruntukkan ruang terbangun dan ruang terbuka hijau di Benteng Liya sebagai kawasan konservasi dan cagar budaya

Perencanaan permukiman masyarakat di Benteng Liya harus selalu mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau, dimaksudkan agar tidak semua lahan di Benteng Liya di jadikan lahan permukiman karena jika semua daerah di Benteng Liya dijadikan area permukiman bisa berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan di Benteng Liya. Oleh karena itu perlu diketahui daerah-daerah mana saja yang telah menjadi daerah permukiman serta daerah yang masih bisa dijadikan daerah permukiman untuk kemudian dikaitkan dengan batasan ruang dan fungsi yang berlaku pada daerah tersebut sesuai dengan fungsi kawasan sebagai kawasan konservasi dan cagar budaya. Hasil kajian berupa Peta tutupan lahan akan sangat membantu dalam menentukan proses perencanaan pengembangan permukiman di kawasan Benteng Liya.

Hasil overlay peta tutupan lahan dengan peta zonasi (Gambar 1) maka dapat dilihat bahwa hampir seluruh kawasan zona inti telah menjadi area permukiman. Konsep penataan kawasan cagar budaya harusnya kawasan zona inti 1 tidak diperbolehkan menjadi areal permukiman. Pembangunan perumahan masyarakat beserta bangunan-bangunan lainnya tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan akan ruang terbuka hijau. Peruntukkan kawasan terbangun dan kawasan ruang terbuka hijau harus diperhatikan dengan menggunakan aturan – aturan yang berlaku. Penataan permukiman masyarakat di Benteng Liya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, yaitu:

- a. Penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru 40% -

60% dari luas lahan yang ada, dan untuk kawasan-kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan. Kawasan Benteng Liya disetiap zona penggunaan lahan untuk permukiman sebesar 60 % dari total lahan yang ada sedangkan khusus zona inti 1 60% lahannya dipertahankan tetap menjadi ruang terbuka hijau.

- b. Kepadatan lingkungan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan tidak bersusun maksimum 50 bangunan rumah/ha dan dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai.
- c. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 persyaratan dan kriteria ruang sebagai sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga maka pada kawasan Benteng Liya dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 24.693 jiwa maka perlu dibangun taman atau tempat bermain dengan kebutuhan luas lahan minimal 1.250 m² dan radius pencapaian 1.000 m dengan kriteria lokasi berada ditengah kelompok tetangga atau dipusat kegiatan lingkungan. Pembangunan lapangan olah raga dan taman dapat juga direncanakan dengan kebutuhan lahan 24.000 m² dengan kriteria lokasi berada dijalan utama serta sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.

Perencanaan luas peruntukkan ruang terbangun dan ruang terbuka hijau di kawasan Benteng Liya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya sesuai dengan pembagian zona (Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan peruntukan ruang terbangun dan ruang terbuka hijau Kawasan Benteng Liya

Kawasan	Luas (m2)	Peruntukan Ruang terbangun (m2)	Peruntukan Ruang terbukaHijau (m2)
Zona inti I	22.970	9.188	13.782
Zona inti II dan Zona Penyangga	505.513	303.307,8	202.205,2
Zona Pengembangan	229.696	137.817,6	91.878,4
Zona Penunjang	114.499	68.699,4	45.799,6
TOTAL	872.678	519.012,8	353.665,2

4. KESIMPULAN

Penataanpermukiman masyarakat di Benteng Liya sebagai kawasan konservasi dan cagar budaya dibagi atas beberapa zonasi yaitu Zona Inti 1, Zona Inti 2, Zona Penyangga, Zona Pengembangan dan Zona Penunjang. Adapun Faktor dominan pembentuk permukiman di Benteng Liya adalah faktor kepercayaan atau religi, adat kebudayaan dan interaksi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasaruddin. 2009. Naskah Buton, Naskah Dunia. Bau-Bau: Respect.
- Kuswara. 2004. Penataan Sistem Perumahan dan Permukiman Dalam Rangka Gerakan Nasional Pengembangan Satu Juta Rumah.*Jurnal penelitian permukiman*. Vol. (20):23-29.
- Nurisjah S,dan Pramukanto Q. 2001. *Perencanaan Kawasan untuk Pelestarian Lanskap dan Taman Sejarah*. Bogor : Program Studi Arsitektur Pertamanan, Jurusan Budi Daya Pertanian, Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Sasongko, Ibnu.2005. *Pembentukan Struktur ruang permukiman berbasis budaya (Studi kasus : Desa Puyung-Lombok Tengah)*. Malang: Jurusan Planologi Institut Teknologi Nasional Malang.
- Sidharta dan Eko Budihardjo. 1989. *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Subhekti, Yoki Imam. 2005. *Perkembangan Tamansari Sebagai Kawasan Konservasi dan Pariwisata Kota Yogyakarta [tesis]*.Semarang: Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Dipenogoro.
- Surtiani, Eny Endang. 2006. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan pemukiman kumuh di kawasan pusat kota (Studi Kasus Kawasan Pancuran, Salatiga) [tesis]*.Semarang: Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Dipenogoro.
- Yumi, Nursyamsiati. 2011. *Perencanaan Lanskap Wisata Pada Kawasan Cagar Budaya Kotagede, Yogyakarta[tesis]*. Bogor: Departemen Program Pascasarjana Jurusan Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian Bogor.